

**ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG  
JAYA UNIT PASAR ALANG-ALANG LEBAR  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : FATHONI**

**NIM : 22 2002 154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**2008**



**ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR  
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG  
JAYA UNIT PASAR ALANG-ALANG LEBAR  
DI KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : FATHONI**

**NIM : 22 2002 154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI**

**2008**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATHONI  
NIM : 22 2002 154  
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang , Juli 2008

Penulis



**FATHONI**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : **ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PASAR PADA PERUSAHAAN  
DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA UNIT  
PASAR ALANG-ALANG LEBAR DI KOTA  
PALEMBANG**

**Nama** : **FATHONI**  
**Nim** : **22 2002 154**  
**Fakultas** : **Ekonomi**  
**Jurusan** : **Akuntansi**  
**Mata Kuliah Pokok** : **Akuntansi Pemerintahan**

Diterima dan disyahkan  
Pada Tanggal, *7 November 2008*

Pembimbing,



( M. Irfan Tarmizi, SE. Ak. MBA )

**Mengetahui**  
**Dekan**  
**U.b Ketua Jurusan Akuntansi**



*(Signature)*  
( Drs. Sunardi, SE., M.Si )

*MOTTO :*

- ❖ *"Kesempatan hanya datang satu kali, jadi pergunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin untuk mencapai harapan dan cita-citamu.*

(FATHONI)

*Kupersembahkan kepada :*

- *Ayah dan Ibuku tercinta*
- *Saudara-saudaraku yang tersayang*
- *Pembimbing skripsiku*
- *Sahabat terbaikku*
- *Almamater yang kubanggakan*



## PRAKATA

Alhamdulillahirobbil a'lamîn, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-Alang Lebar Di Kota Palembang”**.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting adalah retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi daerah sekarang ini. Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabat dan umat yang meyakiniya sampai akhir zaman.



Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda M. Idrus (Alm) dan Ibunda Mastura dan saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiyai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA yang telah membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Rosadi, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Drs. Sunardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Lis Djuniar, SE selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Kepala Dinas Perusahaan Dacrah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-Alang Lebar Di Kota Palembang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-temanku seperjuangan.

Semoga segala amal dan ibadah yang telah kita lakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Juli 2008  
Penulis,

**FATHONI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PRAKATA .....	v
HALAMAN DAFTAR ISI .....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian sebelumnya .....	10
B. Landasan teori .....	11
1. Pendapatan Asli Daerah .....	11
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	12
3. Pengertian Retribusi Daerah .....	10



4.	Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah ..	13
5.	Objek dan subjek Retribusi Daerah .....	14
6.	Jenis Retribusi Daerah .....	15
7.	Prosedur Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan retribusi .....	16
8.	Pengertian Retribusi Pasar .....	18
9.	Objek dan Subjek Retribusi Pasar .....	18
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	24
B.	Tempat Penelitian .....	25
C.	Operasionalisasi Variabel .....	25
D.	Data yang Diperlukan .....	26
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	27
F.	Analisis Data dan Data Analisis .....	28
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Hasil Penelitian .....	28
a.	Gambaran Singkat Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar Pemerintah Kota Palembang .....	30
b.	Struktur Organisasi Pembagian Tugas .....	31
c.	Pembagian Tugas .....	32
d.	Aktivitas Perusahaar .....	39
e.	Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Unit	

	Alang-alang Lebar .....	41
	f. Prosedur Pemungutan .....	
	B. Pembahasan .....	43
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Simpulan .....	52
	B. Saran .....	54
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Alang-alang Lebar Tahun 2004 -2006 .....	7
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel .....	25

## DAFTAR GAMBAR

IV.1 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Alang-alang Lebar .....	31
---	----

## ABSTRAK

Fathoni/222002154/2008/Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Alang-alang Lebar belum memadai. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Alang-alang Lebar. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi, bagi perusahaan Daerah Pasar Alang-alang Lebar sebagai masukan mengenai pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi pasar pada perusahaan dimasa yang akan datang dan bagi almamater sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pasar, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Data yang digunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang belum menerapkan mekanisme pemungutan retribusi pasar secara baik. Hal ini dapat dilihat pada proses pendataan yang terbatas baik dan segi waktu maupun petugas pendataan, besarnya tarif retribusi pasar yang masih relatif rendah. Proses penagihan retribusi pasar sudah cukup baik, walaupun masih sering ditemukan adanya kebocoran. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pengawasan yang dilakukan masih belum baik, karena masih banyak ditemukan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

**Kata Kunci :** Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan apabila disertai dengan pendanaan yang cukup memadai. Sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan pemerintah pusat melalui subsidi dalam bentuk Dana Perimbangan tetapi setelah diberlakukan Undang-undang otonomi daerah subsidi dari pemerintah pusat menjadi berkurang peranannya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting adalah retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi daerah sekarang ini. Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi yang harus dilakukan adalah retribusi pasar. Retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Retribusi pasar menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 adalah pemungutan atas pelayanan pasar yang meliputi pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Mekanisme pemungutan retribusi pasar dan pelayanan pasar diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 54 Tahun 1997 dengan diperjelas oleh Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar bahwa Peraturan Daerah (PERDA) No. 54 Tahun 1997 revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Menurut PERDA ini yang dimaksud dengan pasar adalah suatu tempat baik berupa bangunan maupun tanah lapangan yang disediakan atau diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah untuk menjual-belikan barang dagangan yang tidak terlarang.

Berikut ini Mekanisme pemungutan retribusi pasar menurut PERDA No. 54 Tahun 1997 :

Mekanisme pemungutan retribusi pasar menurut PERDA No. 54 Tahun 1997 :

### **1. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar**


Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menjadi objek retribusi pasar adalah tempat berjualan di pasar yang terdiri dari petak, los dan tanah lapang yang digunakan oleh pedagang kaki lima, sedangkan subjek retribusi pasar adalah setiap pedagang yang menempati los, petak, kios, dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar.

### **2. Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar**

Besarnya tarif retribusi pasar mengacu kepada penetapan tarif menurut ketentuan mengenai tarif retribusi Jasa Umum dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan dalam pelaksanaannya diatur melalui keputusan Kepala Daerah.

### **3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar**

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah



bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

#### **4. Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar**

Mekanisme penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pasar diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **5. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Retribusi Pasar**

Pengawasan dan penyetoran retribusi pasar juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar Kepala Unit pasar menunjuk pemungut retribusi pasar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer yang ada dilingkup Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar. Para petugas pemungut

retribusi pasar tersebut dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal. Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar dan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Pemungutan retribusi pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayaran paling lambat tanggal 10.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar adalah melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi dengan sebaik-baiknya, tetapi pada kenyataannya masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam mekanisme pemungutan retribusi pasar, oleh karena itu petugas dari Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar mengawasi pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar setiap hari.

Kenyataan yang ada pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar menunjukkan bahwa proses pendataan yang terbatas baik dan segi waktu maupun petugas pendataan, besarnya tarif retribusi pasar yang masih relatif rendah. Adapun kondisi yang ada dalam pemungutan retribusi pasar di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar yakni hasil pendataan yang dilakukan oleh

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar proses pendataan yang terbatas baik dan segi waktu maupun petugas pendataan dengan keadaan yang sebenarnya.

Selain itu juga petugas yang melakukan penagihan retribusi pasar seharusnya tidak boleh menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang di luar ketentuan yang berlaku, tetapi kenyataannya pada saat penagihan masih ada yang melakukan penyelewengan yaitu pemungutan atas retribusi kebersihan dan keamanan yang seharusnya Rp 500,- / hari ternyata para pedagang ditagih Rp 1.500 / hari.

Kondisi ini semua menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar belum dilakukan sebagaimana mestinya, kemudian belum maksimalnya penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap pedagang dan petugas yang melakukan penyelewengan sehingga apa yang ditargetkan oleh perusahaan tidak tercapai. Selain itu pengguna atau pemakai pasar akan merasa tidak nyaman dengan keadaan pasar dan merasa dirugikan karena apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Berikut Ketentuan pidana yang mengatur sanksi hukum tentang penunggakan pembayaran yang dilakukan oleh pedagang diatur oleh Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Bab XI. Pasal 35 yaitu:



- 1) Pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan hukum pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Sedangkan sanksi hukum terhadap para petugas dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu bertugas menyidik para petugas yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas fungsi dan jabatannya.

Berikut ini pula data mengenai target Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar yang tidak tercapai selama 3 (tiga) tahun.

**Tabel I.1**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar**  
**Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Alang-alang Lebar**  
**Tahun 2004 -2006**

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2004	855.635.750,00	758.254.267,00	88,61
2	2005	956.548.477,00	857.214.789,00	89,61
3	2006	987.457.400,00	884.214.558,00	89,54
<b>Rata-rata</b>		<b>933.213.875,70</b>	<b>833.227.871,30</b>	<b>89,25</b>

*Sumber :Dinas Pendapatan Daerah,2008.*

Tabel I.1 di atas menjelaskan bahwa anggaran dan realisasi retribusi pasar selama 3 tahun berturut-turut tidak tercapai pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar. Pada tahun 2004 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 855.635.750 tetapi realisasi yang

terjadi hanya sebesar Rp. 758.254.267. Selanjutnya pada tahun 2005 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 956.548.477 sedangkan realisasi yang terjadi sebesar Rp. 857.214.789. Terakhir tahun 2006 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 987.457.400 dan realisasi yang terjadi hanya sebesar Rp. 884.214.558. Hal terjadi disebabkan karena pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas belum sepenuhnya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.

Kondisi yang membuat anggaran yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar tidak sesuai dengan realisasinya dikarenakan anggaran yang dibuat relatif terlalu tinggi, Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas, dan kurangnya partisipasi pedagang sebagai wajib retribusi yang baik.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang**".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan latar belakang pada perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme pemungutan retribusi pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang.”

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan, sehingga dapat diterapkan dimasyarakat.

b. Bagi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar

Diharapkan bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam mengelola retribusi pasar agar di masa mendatang realisasi penerimaan retribusi pasar dapat meningkat.

c. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan program belajar mengajar dalam bidang Akuntansi Pemerintahan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Dilakukan oleh Rani Noviana pada tahun 2006 dengan judul: "Analisis Terhadap Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang" dimana kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Palembang kepada para pedagang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya waktu pendataan dan terbatasnya jumlah petugas pendataan. Penentuan besar tarif retribusi pasar yang masih relatif rendah, apabila dilihat dari besarnya tarif tersebut terutama tarif sewa tempat penjualan yang ditetapkan oleh Dinas Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena nilainya terlalu kecil. Pengawasan pemungutan dan penyeteroran hasil pemungutan retribusi pasar yang dilakukan belum cukup baik karena dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat adanya pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar. Perbedaan dari penelitian yang



diambil oleh penulis terletak pada ruang lingkup penelitian hanya di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-Alang Lebar.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penting bagi pemerintah daerah dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, hal ini dapat memacu pemerintah daerah untuk lebih berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu dari sektor Retribusi Daerah maupun dari sector penerimaan lainnya.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa :

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Undang-undangan".

Menurut Ahmad Yani (2002:39) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Abdul Halim (2002:25) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang didapat dari hasil usaha yang ada di daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Menurut Ismail (2002:2) Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengatur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah.
- 2) Hasil Retribusi.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## **3. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Suparmoko (2001:85) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan.

Menurut Indra Bastian (2003:90) memberikan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

#### **4. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah**

Dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 2004 sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- e) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Menurut pasal 24 ayat 3, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- a) Nama, objek dan subjek retribusi
- b) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
- c) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- d) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
- e) Struktur dan besarnya tarif retribusi
- f) Wilayah pemungutan
- g) Tata cara pemungutan
- h) Sanksi administrasi
- i) Tata cara penagihan
- j) Tanggal mulai berlakunya

#### 5. **Objek dan subjek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai Objek Retribusi.

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi Objek Retribusi adalah :



- a) Jasa Umum
- b) Jasa Usaha
- c) Jasa Perizinan Tertentu

## 6. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi Daerah perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu, agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah. Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi dibagi atas tiga golongan sebagai berikut :

### a) Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

### b) Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial Karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

### c) Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **7. Prosedur Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan retribusi**

Menurut Pasal 20 Undang-undang No. 34 Tahun 2000, besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan :

- a) Tingkat Penggunaan Jasa
- b) Tarif Retribusi

Selanjutnya menurut Pasal 21, prinsip dan sarana dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- a) Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b) Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- c) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Prosedur perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

- a) Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- e) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **8. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum. Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah disebutkan bahwa :

"Retribusi pasar adalah pemungutan atas pelayanan pasar yang meliputi fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta".

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997: Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada penyewa tempat berjualan.

## **9. Objek dan Subjek Retribusi Pasar**

Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menjadi objek retribusi pasar adalah tempat berjualan di pasar. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapangan terbuka yang termasuk dalam tanah pasar. Los adalah ruang-ruangan terbuka didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan. Petak adalah ruang-ruangan tertutup didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-

barang dagangan. Kios adalah bangun-bangunan sementara yang didirikan diatas tanah pasar dan berada diluar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajang dan menjual barang-barang dagangan.

Subjek retribusi pasar adalah setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997 tentang Retribusi Pasar disebutkan bahwa kepada penyewa tempat berjualan di Pasar dikenakan sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan keamanan.

Mekanisme pemungutan retribusi pasar dan pelayanan pasar diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 54 Tahun 1997 dengan diperjelas oleh Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar bahwa Peraturan Daerah (PERDA) No. 54 Tahun 1997 revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Menurut PERDA ini yang dimaksud dengan pasar adalah suatu tempat baik berupa bangunan maupun tanah lapangan yang disediakan atau diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah untuk menjual-belikan barang dagangan yang tidak terlarang.



Berikut ini Mekanisme pemungutan retribusi pasar menurut PERDA No. 54 Tahun 1997 :

a) Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar

Menurut penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Objek Retribusi Pasar adalah tempat berjualan di pasar sedangkan Subjek Retribusi Pasar adalah setiap pedagang yang memakai tempat berjualan di pasar. Kegiatan pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar sebagai pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai coordinator pendapatan daerah. Objek Retribusi Pasar yang didata meliputi :

- 1) Jumlah petak, los pasar yang ditunggu dan yang kosong dan luas tanah yang digunakan untuk pedagang kaki lima.
- 2) Fasilitas pendukung pasar seperti penerangan, air dan sarana pendukung lainnya.

Pendataan terhadap Subjek Retribusi Pasar meliputi jumlah pedagang yang menempati los, petak, kios dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar.

b) Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam pasal 8 disebutkan bahwa : "Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Berdasarkan Pasal 8 tersebut maka besarnya tarif Retribusi Pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan harus memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

c) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan. Penyewa tempat berjualan harus memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah yaitu Surat Perjanjian Sewa-menyewa (SPSM) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar.

Pemungutan Retribusi Pasar Kepala Unit pasar menunjuk pemungut retribusi pasar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer yang ada dilingkup Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar. Para petugas pemungut retribusi pasar tersebut dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal. Retribusi pasar dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar dan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Pemungutan retribusi pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayaran paling lambat tanggal 10.

Dalam hal wajib retribusi pasar (penyewa tempat berjualan) jika tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi pasar yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah setelah terlebih dahulu diberikan surat peringatan.

d) Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar

Mekanisme penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pasar diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut peraturan ini uang hasil pemungutan Retribusi Pasar harus disetorkan secara langsung pada Bendaharawan di Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar.

e) Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Retribusi Pasar

Pengawasan dan penyetoran retribusi pasar juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar dilakukan untuk menghindari dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tidak merugikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar dalam hal keuangan. Menurut Pasal 96 Kepmendagri ini disebutkan bahwa ;

- 1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan
- 3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2001:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam :

##### 1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

##### 3. Penelitian Asosiatif / Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pasar.



## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-alang Lebar Pemerintah Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Palembang-Betung Km. 12 Palembang.

## C. Operasionalisasi Variabel

Adalah suatu definisi yang memberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

**Tabel II.**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator Variabel</b>
Mekanisme pemungutan retribusi pasar berdasarkan Perda No. 54 Tahun 1997	Suatu kegiatan yang dimulai dari memberikan karcir/kupon retribusi kepada para pedagang dan mengambil uang retribusi berdasarkan besarnya tarif yang diberlakukan kepada pedagang tersebut, kemudian disetorkan kepada Unit Pasar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan objek dan subjek retribusi pasar</li> <li>2. Penentuan besarnya tarif retribusi pasar</li> <li>3. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar (penagihan)</li> <li>4. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar</li> <li>5. Pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar</li> </ol>

*Sumber : Penulis, 2008*

#### **D. Data Yang Digunakan**

Data dilihat dari cara memperolehnya Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:146) terdiri dari :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui media perantara.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa : hasil wawancara dengan Kepala Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar di Kota Palembang dan bagian-bagian yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan retribusi pasar di kota Palembang propinsi Sumatera Selatan.

Data sekunder yang digunakan berupa :

- a. Sejarah kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
- b. Struktur organisasi dan pembagian tugas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar
- c. Visi dan misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang Lebar

- d. Mekanisme pemungutan retribusi pasar dan pelayanan pasar kota Palembang.
- e. Peraturan Daerah (PERDA) kota Palembang tentang pemungutan retribusi pasar.
- f. Anggaran dan realisasi penerimaan retribusi pasar alang-alang lebar kota Palembang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:152), teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.

3. Kuesioner

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

#### 4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

### **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Metode analisis yang digunakan menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:71) yang dapat dilakukan dengan dua metode analisis :

#### 1. Metode Kualitatif

Yaitu data yang bukan merupakan angka-angka atau data yang hanya merupakan keterangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka.

#### 2. Metode Kuantitatif

Yaitu data yang merupakan dalam bentuk angka, biasanya untuk data yang dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar.

Metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk membahas permasalahan adalah metode analisis kuantitatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara kualitatif yaitu menguraikan dan menjelaskan mekanisme pemungutan retribusi pasar di kota Palembang dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan mengenai

mekanisme pemungutan retribusi pasar dan pelayanan pasar pada  
Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Pada Unit Pasar Alang-alang  
Lebar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Pesatnya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi dibidang persarana, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik Pemerintah Kota. Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan professional dengan membentuk Perusahaan Daerah, sejalan dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.

Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 Dinas Pasar resmi berubah menjadi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Walikota Palembang.




## 2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar

### a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar dapat dilihat pada Gambar IV. I berikut ini :

**Gambar IV. I**  
**Struktur Organisasi**  
**Unit Pasar Alang-alang Lebar**



*Sumber : Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar, 2007*

## **b. Pembagian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2001 tanggal 2001 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, tugas pokok Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Kota Palembang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pembagian tugas dilingkup Perusahaan Daerah Pasar Unit Pasar Alang-alang Lebar Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1) Kepala Perusahaan Daerah Pasar Unit Pasar Alang-alang Lebar

#### a) Tugas

Melaksanakan dan merumuskan peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, memonitoring dan menguji kebenaran realisasi penerimaan daerah.

#### b) Fungsi

(1) Melaksanakan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBD.

(2) Melaksanakan administrasi pemungutan pendapatan daerah.

(3) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan.

(4) Melaksanakan verifikasi penerimaan pendapatan.

2) Wakil Kepala Perusahaan Daerah Pasar Unit Pasar Alang-alang

Lebar

a) Tugas

Membantu Kepala Perusahaan Daerah Pasar Unit Pasar Alang-alang Lebar dalam merencanakan, merumuskan, melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Pasar.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan tugas Kepala Perusahaan Daerah Pasar
- (2) Pasar Alang-alang Lebar apabila yang bersangkutan berhalangan.
- (3) Melaksanakan perencanaan pendapatan.
- (4) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pendapatan daerah.
- (5) Melaksanakan verifikasi penerimaan daerah.

3) Bagian Tata Usaha

a) Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan perlengkapan dan urusan umum.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- (4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan dan hubungan masyarakat.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian Kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi.

(3) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.



#### 4) Sub Bagian Program

##### a) Tugas

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan.

##### b) Fungsi

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- (a.)Melaksanakan pengolahan data dan penyebaran informasi bidang pengelolaan pasar.
- (b.)Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana dan program bidang pengelolaan pasar.
- (c.)Fengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah
- (d.)Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pasar.

Sub Bagian Program terdiri dari :

##### (1) Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas menghipun, mengolah dan menyajikan data serta penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan pasar.

(2) Seksi Penyusunan Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan pasar.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan dibidang pasar.

5) Sub Bagian Pendapatan

a) Tugas

Sub Bagian Pendapatan mempunyai tugas melakukan penagihan dan penerimaan, pengelolaan retribusi serta pembukuan dibidang pendapatan.

b) Fungsi

(1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan

(2) Melakukan pengelolaan retribusi.

(3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan, penyeteroran dan tunggakan.

c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pasar.

Sub Bagian Pendapatan terdiri dari :

(1) Menyiapkan Penagihan dan Penerimaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan pendapatan pasar.

(2) Seksi Retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan retribusi pasar.

(3) Seksi pembukuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan, penerimaan penyetoran dan tunggukan.

6) Sub Bagian Ketertiban, Keamanan dan pengawasan

a) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan ketertiban, keamanan dan pengawasan dibidang perpasaran.

b) Fungsi

(1) Mengamankan peraturan Daerah tentang perpasaran.

(2) Mengadakan pengamatan dalam hal ketertiban dan keamanan.

(3) Melakukan pengawasan.

Sub Bagian Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan terdiri dari :

(1) Seksi Ketertiban dan Keamanan

Mempunyai tugas melaksanakan penertiban terhadap pedagang-pedagang yang berjualan dipasar-pasar yang tidak ada tempatnya serta melakukan pengamatan kegiatan dari masing-masing pasar dalam hal keuangan pasar.

(2) Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, memeriksa surat-surat perjanjian sewa-menyewa kios atau los pasar, balik nama, pengendalian terhadap semua penyimpangan dan pelanggaran perjanjian sewa-menyewa dan melakukan penutupan atau penyegelan.

(3) Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan kebersihan pasar-pasar.

7) Sub Bagian Pemeliharaan

a) Tugas

Melaksanakan pengamatan kebersihan, pemeliharaan bangunan, mengadakan penelitian dan pengawasan atas pemakaian listrik dan pemakaian air.

b) Fungsi

- (1) Melaksanakan pengamatan atas kebersihan dan keapikan pasar-pasar.
- (2) Melakukan pembersihan dalam lingkungan pasar dan sekitar pasar.
- (3) Melakukan pemeliharaan air dan penerangan pasar.

Sub Bagian pemeliharaan terdiri dari :

- (1) Mempunyai tugas menyiapkan rencana pembangunan pasar.
- (2) Seksi Pemeliharaan Bangunan  
Mempunyai tugas melaksanakan perbaikan kerusakan baik gedung, pelataran parkir serta memelihara dan menjaga keapikan pasar.
- (3) Seksi Pemeliharaan Air dan Penerangan  
Mempunyai tugas melakukan per.elitian, pengawasan atas pemakaian listrik dan air.

**c. Aktivitas Perusahaan**

Kegiatan utama Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar adalah dibidang pembangunan daerah terutama pasar yang dananya diperoleh dari retribusi pasar.

Adapun kegiatannya yaitu mulai dari pendataan objek dan subjek retribusi pasar, menentukan besarnya tarif retribusi pasar, kemudian barulah dapat dilaksanakan pemungutan retribusi pasar kepada pedagang yang menggunakan pasar. Hasil dari pemungutan retribusi pasar tersebut disetorkan ke Bendaharawan khusus penerima bukti setor.

Dalam pelaksanaan prosedur pemungutan retribusi pasar Kepala Unit Pasar menunjuk pemungut retribusi pasar yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer yang ada dilingkup Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar. Para petugas pemungut retribusi pasar tersebut dilengkapi dengan seragam dan tanda pengenal.

Tempat penjualan yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar yaitu petak, los, kios dan lapangan terbuka yang termasuk tanah pasar. Pemungutan retribusi pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayarannya paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan.

**d. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar Unit Alang-alang Lebar**

Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar mempunyai visi mewujudkan pasar kota Palembang yang tertib, berbudaya dan sumber pendapatan daerah. Sedangkan misi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan fasilitas pasar tradisional yang memadai.
- b. Pengatur pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat pedagang agar dapat melaksanakan kewajiban membayar sewa dan retribusi.
- d. Meningkatkan SDM, baik didalam perencanaan maupun dalam operasional.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada pedagang maupun pembeli.

**e. Prosedur Pemungutan**

Pemungutan Retribusi Pasar kota Palembang diatur menurut Peraturan Pemerintah Daerah kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997. Menurut Peraturan Daerah ini Retribusi Pasar meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan. Prosedur pemungutan Retribusi Pasar meliputi kegiatan pendataan objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif tempat berjualan, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 1997 ini semua pedagang warga negara Indonesia golongan ekonomi lemah yang berdomisili dalam daerah, dapat menyewa dan menempati tempat berjualan baik secara tetap (langganan) maupun menyewa setiap hari. Penyewaan tempat berjualan harus memiliki izin tertulis dari Kepala Dinas pasar Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar dan menempelkan surat izin asli tersebut dalam bingkai kaca dengan ditempatkan ditempat yang mudah dilihat oleh umum. Untuk mendapatkan surat izin pedagang terlebih dahulu mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar.

Penyewa tempat berjualan harus menempati sendiri tempat tersebut dan tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan kepada pihak ketiga. Apabila penyewa tempat berjualan ingin menyerahkan hak penyewaan kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari Kepala Dinas pasar Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar. Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap diberikan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa (SPSM) yang dikeluarkan oleh Kepala Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar serta ditentukan jangka waktunya dan besarnya sewa yang harus dibayar setiap bulan.

Menurut Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997 tentang Retribusi Pasar dalam kota Palembang. Besarnya tarif Retribusi Pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan adalah sebagai berikut :

- a) Tarif sewa tempat berjualan ditetapkan sebesar Rp 25.000,- yang berlaku selama satu tahun.
- b) Tarif sewa tempat berjualan perbulan ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan luas lantai (m<sup>2</sup>) petak dan los.
- c) Tarif pelayanan kebersihan dan keamanan ditetapkan sebesar Rp 300,- yang dipungut setiap hari.
- d) Untuk tempat berjualan lokasi pasar terbuka (kaki lima) yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari (1,5 x 1,5m) dipungut biaya harian sebesar Rp 800,- setiap hari.
- e) Khusus sewa tanah dikawasan Pasar Kelas A, disamping dikenakan biaya harian juga dikenakan sewa tanah sebesar Rp 3000,- satu bulan setiap meter persegi.

## **B. Pembahasan**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, prosedur pemunguan Retribusi Pasar Kota Palembang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA), yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 54 Tahun 1997. Menurut PERDA ini yang dimaksud pasar adalah suatu tempat, baik

berupa bangunan maupun tanah lapang yang disediakan atau diberikan fasilitas oleh pemerintah daerah untuk orang menjual belikan barang dagangan yang tidak terlarang. Selanjutnya menurut PERDA ini, Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada penyewa tempat berjualan. Objek Retribusi Pasar adalah tempat berjualan dipasar dan Subjek Retribusi Pasar adalah setiap pedagang yang memakai tempat berjualan dipasar. Retribusi Pasar meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan.

Prosedur pemungutan Retribusi Pasar adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif retribusi, penagihan retribusi dan pengawasan penyetorannya. Prosedur pemungutan Retribusi Pasar dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar Palembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dari data primer yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, maka pelaksanaan prosedur pemungutan Retribusi Pasar Kota Palembang dapat diuraikan berupa langkah-langkah sebagai berikut :

#### **1. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar**

Pendataan terhadap Subjek Retribusi Pasar meliputi jumlah pedagang yang menempati los, petak, kios dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar dilakukan dengan

membandingkan data penyewa petak, los, kios tahun sebelumnya dengan kondisi yang ada pada unit-unit pasar. Para pedagang yang menyewa petak, los dan kios pada unit-unit pasar, didata mengenai kelengkapan dan keabsahan surat sewa serta jangka waktu sewa, apakah masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Pada pendataan dilakukan selama 10 hari dengan jumlah personil yang terlibat sebanyak 10 orang.

Kondisi objek dan subjek Retribusi Pasar di Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-Alang Lebar kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Jumlah keseluruhan petak adalah sebanyak 472 unit petak. Dari 472 unit petak tersebut yang ditunggu pedagang (subjek retribusi pasar) sebanyak 378 unit petak, 79 petak dalam keadaan kosong dan 15 petak tidak ditunggu.
- b) Jumlah keseluruhan los adalah sebanyak 285 unit los Dari 285 unit los tersebut yang ditunggu pedagang (subjek retribusi pasar) sebanyak 163 unit los, 79 los dalam keadaan kosong dan 43 los tidak ditunggu.
- c) Jumlah pedagang (subjek retribusi pasar) kaki lima yang terdata adalah sebanyak 674 orang pedagang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-Alang Lebar kota Palembang, diketahui bahwa jumlah objek Retribusi Pasar berupa petak dan los semua dalam



keadaan berisi dan ditunggu (tidak ada yang kosong). Sedangkan untuk subjek Retribusi Pasar pedagang kaki lima tidak diperoleh jumlah yang pasti untuk semua unit pasar. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima sering berpindah lokasi tempat berjualan. Akibatnya pendataan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar Palembang belum akurat karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dari pendataan diatas penyelesaian yang perlu dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-Alang Lebar kota Palembang yaitu melakukan pendataan ulang untuk jumlah objek Retribusi Pasar berupa petak dan los harus dilakukan pendataan yang lebih optimal pada jangka waktu perbulan sedangkan untuk pendataan jumlah objek Retribusi Pasar yaitu pedagang kaki lima harus dilakukan pendataan ulang setiap harinya.

## **2. Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar**

Para pedagang untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los yang baru dibangun oleh Pemerintah Daerah dipungut biaya 20 % (dua puluh persen) kali nilai taksiran dari harga petak atau los ditambah 5x (lima kali) sewa sebulan. Untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dipungut biaya 10% (sepuluh persen) kali nilai taksiran dari harga jual petak atau los ditambah 5x (lima kali) sewa

sebulan. Pemakaian listrik pada setiap tempat berjualan dipungut bayaran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh PLN dengan ditambah toeslag sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Penyewa yang telah mendapat tempat berjualan dibuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM). SPSM tempat berjualan ini berlaku selama satu tahun terhitung tanggal surat perjanjian dan dapat diperpanjang kembali.

Dari penetapan tarif sewa tempat berjualan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang karena penetapan tarif tersebut masih relatif rendah dibanding dengan tarif sewa tempat berjualan yang dikelola pihak swasta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar.

### **3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Penagihan)**

Pemungutan Retribusi Pasar kota Palembang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang dalam pelaksanaan pemungutannya tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ke tiga.

Pemerintah Daerah dengan sangat selektif untuk dapat bekerja sama dengan pihak ke tiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya

untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Pemerintah kota Palembang melalui Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang belum mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membantu pemungutan Retribusi Pasar.

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar, Kepala unit Pasar menunjuk pemungut Retribusi Pasar, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer yang ada lingkup Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Tata Usaha Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar kota Palembang diketahui bahwa sebagian besar petugas pemungut Retribusi Pasar adalah tenaga honorer dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA.

Petugas pemungut Retribusi Pasar dalam melaksanakan pemungutan dilengkapi dengan seragam dan mempunyai tanda pengenal. Para petugas Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang yang melakukan penagihan Retribusi Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku.

Retribusi Pasar dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang dan dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pemungutan Retribusi Pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayarannya oleh penyewa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) jatuh tempo. Pemungutan Retribusi Pasar atas pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan dilakukan satu kali setiap hari. Kepada para pedagang diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi Pasar. Biaya pemungutan Retribusi Pasar ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari hasil penerimaan Retribusi Pasar.

Dalam hal wajib retribusi (penyewa tempat berjualan) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Pasar yang terhutang atau yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah setelah terlebih dahulu disampaikan surat peringatan.

#### **4. Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar**

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang terdapat masalah atau dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemungutan Retribusi Pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yaitu dengan menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar yang sudah dipotong dengan biaya pemungutan (tidak dengan nilai bruto) kepada Bendaharawan Khusus Penerima Bukti Setor di Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang. Jadi penyetoran yang telah ditetapkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Bukti Setor di Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang yaitu petugas pemungut retribusi harus menyetorkan hasil pungutan retribusi yang belum dipotong dengan biaya pemungutan (dengan nilai bruto).

#### **5. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Retribusi Pasar**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil Retribusi Pasar dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang melalui Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan dapat dikatakan belum sesuai yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas pelaksana pengawasan melalui Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan belum secara optimal

atau tidak menyeluruh untuk seluruh wilayah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang dan sering adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu. Jadi untuk pengawasan yang harus dilakukan oleh petugas pelaksana sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan harus dilakukan pengawasan secara optimal atau menyeluruh untuk seluruh wilayah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang dengan menertibkan seluruh anggota pelaksana pengawasan oleh Kepala Dinas Pasar Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang dan menindak tegas para pelaku pungutan liar dengan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan simpulan dan saran mengenai Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang.

#### **A. Simpulan**

Prosedur pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar meliputi kegiatan penghimpunan data objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif retribusi, penagihan retribusi, pengawasan pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil simpulan bahwa secara umum prosedur pemungutan Retribusi Pasar pada Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang belum cukup baik. Simpulan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar**

Pendataan terhadap Subjek Retribusi Pasar meliputi jumlah pedagang yang menempati los, petak, kios dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar dilakukan dengan membandingkan data penyewa petak, los, kios tahun sebelumnya dengan kondisi yang ada pada unit-unit pasar. Para pedagang yang menyewa petak, los dan kios pada unit-unit pasar, didata mengenai kelengkapan dan keabsahan surat sewa serta jangka waktu sewa, apakah masih berlaku atau



sudah kardaluarsa. Pada pendataan dilakukan selama 10 hari dengan jumlah personil yang terlibat sebanyak 10 orang.

## **2. Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar**

Para pedagang untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los yang baru dibangun oleh Pemerintah Daerah dipungut biaya 20 % (dua puluh persen) kali nilai taksiran dari harga petak atau los ditambah 5x (lima kali) sewa sebulan. Untuk mendapatkan hak sewa tempat berjualan berupa petak atau los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dipungut biaya 10% (sepuluh persen) kali nilai taksiran dari harga jual petak atau los ditambah 5x (lima kali) sewa sebulan.

## **3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Penagihan)**

Pemungutan Retribusi Pasar kota Palembang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang dalam pelaksanaan pemungutannya tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ke tiga.

## **4. Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar**

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang terdapat masalah atau dapat dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pemungutan Retribusi Pasar yang dilakukan oleh petugas pemungut

retribusi yaitu dengan menyetorkan hasil pungutan retribusi pasar yang sudah dipotong dengan biaya pemungutan (tidak dengan nilai bruto) kepada Bendaharawan Khusus Penerima Bukti Setor di Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang.

#### **5. Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Retribusi Pasar**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil Retribusi Pasar dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang melalui Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan dapat dikatakan belum sesuai yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas pelaksana pengawasan melalui Sub Dinas Ketertiban, Keamanan dan Pengawasan belum secara optimal atau tidak menyeluruh untuk seluruh wilayah Unit Pasar Palembang Alang-Alang Lebar kota Palembang dan sering adanya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu.

#### **B. Saran**

Penulis dalam kesempatan ini akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang sebagai instansi pelaksana pemungutan Retribusi Pasar kota Palembang, diharapkan melakukan pendataan mengenai objek dan subjek Retribusi Pasar secara lebih akurat.

Upaya yang dapat digunakan adalah dengan cara menambah waktu pendataan dan jumlah petugas pendataan serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga survei dan lembaga Universitas terutama yang ada di kota Palembang.

2. Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang dapat memperoleh hasil pendataan yang baik dan akurat apabila jangka waktu pendataan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang lebih lama yaitu satu bulan sebelum rancangan Penerimaan Retribusi Pasar diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu jumlah petugas pendataan ditambah menjadi 20 orang yang dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelas pasar, yaitu setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sedangkan dengan 10 petugas setiap orang akan mendata dua unit pasar sehingga keakuratan data diragukan. Penambahan jumlah personil ini memang akan menyebabkan biaya bertambah, tetapi hasil yang diperoleh akan lebih efektif.
3. Pemerintah kota Palembang terutama Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang diharapkan memperbaiki dan meningkatkan fasilitas yang ada pada unit-unit pasar baik fasilitas tempat berjualan maupun fasilitas pendukung seperti penerangan, kebersihan dan tempat parkir.
4. Perusahaan Daerah Unit Pasar Alang-alang Lebar Palembang sebaiknya bekerjasama dengan aparat hukum diharapkan dapat menindak para oknum yang melakukan pungutan liar selain Retribusi Pasar dengan menerapkan sanksi hukum yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Indra Bastian. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Buku Kedua. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

*Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasab Keuangan Daerah.*

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodelogi Penelitian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

*Peraturan Daerah Kota Palembang No. 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.*

Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. *Peraturan Daerah Kota Palembang No. 54 Tahun 1997 Tentang Retribusi Pasar.* Sugiono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung

*Surat Keputusan Walikota No.269/KPTS/Pasar/2000 tentang Klasiflksi Pasar dalam Kota Palembang.*

*Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Skripsi;

Rani Noviana. 2005. *Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang*



**PEMERINTAH KOTA PELEMBANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH PADA PALEMBANG JAYA**

Alamat : Jalan KHA. Dahlan Lantai II Pasar Bukit Kecil Telp. 352249 Palembang

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 785/ / PD.Psr/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Direksi PD. Pasar Palembang Jaya menerangkan :

Nama : Fathoni  
NIM : 22 2002 154  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di PD. Pasar Palembang Jaya dari Bulan April sampai dengan Mei Tahun 2008 dengan judul penelitian "Analisis Prosedur Pemungutan Retribusi Pasar Dan Pelayanan Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Unit Pasar Alang-Alang Lebar Di Kota Palembang.

Demikianlah, keterangan dari kami dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**AT. DIREKSI PD. PASAR PALEMBANG JAYA**  
**DIREKTUR Adm dan Keu**  
**Ub. Kab. Tata Usaha**



**Drs. EVELASRI BS, MM**  
**Nip. 010084513**



*Islami dan Unggul*

# SERTIFIKAT

Nomor : 1001/J-10/FE-UMP/VII/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Diberikan Kepada**

***Fathony***

NIM : 222002154

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

***Dengan Predikat Cukup Memuaskan***

Palembang, 11 Rajab 1429 H

14 Juli 2008 M



**Antoni**  
Pembantu Dekan IV,

**Antoni**  
NBM: 784955



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : FATHONI	PEMBIMBING
RIM/NIM : 22 2002 1 54	M. DEAN FATHONI, SS, MA, MPA
RUSAN : AKUNTANSI	
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MENDALAM PERKEMBANGAN KEBERUSAHAAN TRUK PADA PERUSAHAAN DARI PERSAINGAN PASAR PABANG DAN KOTA PABANG	


No.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
	03/6 - 08	Bab I 1/1 1/1	/		Perbaikan
	08/6 - 08	Bab I 5/1 1/1	/		ACC, Lengkapi ke 1/1
	7/7 - 08	Bab 1/1	/		Perbaikan
	10/7 - 08	Bab 1/1	/		Perbaikan
	14/7 - 08	Bab 1/1	/		Perbaikan
	15/7 - 08	Bab 1/1	/		ACC, Lengkapi ke 1/1
	16/7 - 08	Bab 1/1	/		Perbaikan
	17/7 - 08	Bab 1/1	/		ACC, Lengkapi ke 1/1
					Abstract all
	17/7 - 08	Abstract all	/		ACC

### FATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dan dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang  
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan,



M. DEAN FATHONI SS, MA, MPA



# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN



A MAHASISWA : FATHONI PEMBIMBING  
: 22 2002 154  
ISAN : AKUNTANSI

KETUA : M. Irfan Tharmizi, SE, Ak, MBA  
ANGGOTA : \_\_\_\_\_

JUDUL USULAN PENELITIAN : **ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DAN PELAYANAN PASAR PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA UNIT PASAR ALANG-ALANG LEBAR DI KOTA PALEMBANG**

TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
14-5-2008	Up	✓		Perbaik. LBRM
17-5-08	Up	✓		Perbaik. LBRM
24-5-08	Up	✓		Perbaik.
27-5-08	Up	✓		ACC

Dikeluarkan di : Palembang  
Pada Tgl.

Tanggal Seminar yang disepakati : \_\_\_\_\_

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan

**Drs. Sunardi, SE., M.Si**

mahasiswa Peserta Seminar  
dibawa oleh Pemakalah

Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
Vina Marlisa Sari	22.2003.196	
Moch Agus T.S	22.2003.194	
M. DKA KURNIAWAN	22.2002.267	
TAFIT AKBAR	22.2003.201	
DENY KARTIKA	22.2003.203	
Alvi Fitri Yanti	22.2003.072	
Nopi Yanti	22.2003.224	
Praniska Elvira	22.2003.202	
Ira Nurhita	22.2003.237	
Siti Nurhikmah	22.2003.213	
Isan Setiawan	22.2002.176	

- \* Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- \* Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



## BIODATA PENULIS

Nama : FATHONI  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 703  
RT. 10 Palembang.  
Hand Phone : 0813-73975607  
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua :

Ayah : M. Idrus (Ain)  
Ibu : Mastura

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Swasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 703  
RT. 10 Palembang.